

**Status Hukum Tanah Pascabencana  
(Studi Kasus Banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh)**

**Nadasari**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang  
Km.14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten  
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: [22921086@students.uii.ac.id](mailto:22921086@students.uii.ac.id)

**Abstract**

*The flash floods and landslides that struck the provinces of West Sumatra, North Sumatra, and Aceh at the end of 2025 not only caused significant humanitarian and economic impacts but also raised serious issues in the field of land law. The loss of physical land boundaries, land being buried under mud, and the destruction of land objects due to natural events have the potential to erase the legal relationship between the landholders and their land, opening up opportunities for disputes and illegal land appropriation. This study aims to analyze the legal status of land after floods in the affected areas and to formulate legal solutions that can provide protection and legal certainty for the impacted communities. The research method used is normative legal research with an approach based on legislation and a conceptual approach. The study results indicate that land experiencing permanent changes in form due to disasters can be classified as destroyed land and newly formed land, which implies the termination of land rights and the transfer of such land to state control. To address this condition, the study offers a legal solution through post-disaster agrarian reform, which includes asset arrangement through re-legalization or land redistribution, as well as access arrangement through funding support for disaster victims. This approach is expected to restore citizens' land control, prevent land conflicts, and achieve justice and legal certainty after disasters.*

**Keywords:** Land Destruction, Land Emergence, Agrarian Reform

## **ABSTRAK**

Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh pada akhir tahun 2025 tidak hanya menimbulkan dampak kemanusiaan dan ekonomi yang besar, tetapi juga memunculkan persoalan serius dalam bidang hukum pertanahan. Hilangnya batas fisik tanah, tertimbunnya lahan oleh lumpur, serta musnahnya objek tanah akibat peristiwa alam berpotensi menghapus hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanahnya dan membuka ruang sengketa serta praktik penguasaan tanah secara tidak sah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum tanah pascabencana banjir di wilayah tersebut serta merumuskan solusi hukum yang dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terdampak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah yang mengalami perubahan bentuk secara permanen akibat bencana yang dapat dikualifikasikan sebagai tanah musnah dan tanah timbul yang berimplikasi pada hapusnya hak atas tanah dan tanah tersebut beralih status menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan solusi hukum melalui pelaksanaan reforma agraria pascabencana, yakni meliputi penataan aset melalui legalisasi ulang atau redistribusi tanah, serta penataan akses melalui dukungan pendanaan kepada korban bencana. Pendekatan ini diharapkan mampu memulihkan penguasaan tanah warga, mencegah konflik pertanahan, dan mewujudkan keadilan serta kepastian hukum pascabencana.

**Kata kunci:** Tanah Musnah, Tanah Timbul, Reforma Agraria

## **A. PENDAHULUAN**

Tanah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalani kehidupan. Keberadaannya melahirkan hubungan yang khas dan mendalam antara manusia dan tanah, yang bersifat berkelanjutan dan tidak terpisahkan. Hubungan tersebut melekat pada manusia baik sebagai individu yang membutuhkan ruang untuk hidup maupun sebagai makhluk sosial yang memanfaatkan tanah untuk menunjang kehidupan bersama dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Tanah merupakan karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia sebagai salah satu kekayaan yang berada di bawah penguasaan negara<sup>2</sup>. Sebagai sumber daya yang memiliki nilai strategis, tanah memberikan

---

<sup>1</sup>Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1977), hlm. 15.

<sup>2</sup>Fitriani, Masitah Pohan dan Ida Nadirah, "Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung," *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik*, Vol. 2 No. 3, (2021), hlm.465

manfaat besar bagi kehidupan umat manusia sehingga wajib disyukuri, dikelola, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya demi mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan prinsip tersebut, pemerintah sebagai representasi negara memikul tanggung jawab untuk menjamin pengelolaan seluruh kekayaan alam secara baik dan berkelanjutan, serta memastikan bahwa hasil pemanfaatannya digunakan secara optimal guna meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), makna “sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” adalah terwujudnya kebahagiaan, kesejahteraan, dan kemerdekaan masyarakat dalam suatu negara hukum yang berdaulat, adil, dan makmur. Oleh karena itu, kebijakan hukum pertanahan dituntut untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan sumber-sumber baru kemakmuran bagi masyarakat.

Tanah merupakan isu aktual yang hingga kini masih kerap menjadi bahan perbincangan karena memiliki sifat yang sensitif dan krusial. Selain dipandang sebagai kebutuhan dasar manusia, tanah juga memiliki dua dimensi penting, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Tanah disebut sebagai *social asset* karena berfungsi sebagai sarana yang mempererat kesatuan sosial dalam kehidupan masyarakat. Sementara itu, tanah juga dipahami sebagai *capital asset* karena berperan sebagai faktor modal dalam proses pembangunan serta telah berkembang menjadi instrumen ekonomi yang memiliki peran sangat strategis.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007), hlm. 1

Tanah beserta seluruh sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sejak lama sudah menjadi objek tarik-menarik berbagai kepentingan yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Dalam konteks Indonesia yang memiliki struktur dan kultur sosial bercorak agraris, tanah senantiasa menempati posisi yang strategis dan bernilai tinggi, baik ditinjau dari aspek ekonomi sebagai sumber kegiatan usaha, aspek sosial sebagai penopang kehidupan masyarakat, maupun aspek politik yang berkaitan dengan penguasaan dan pengelolaannya.<sup>4</sup>

Namun tidak lama ini, pada akhir tahun 2025, menjadi periode yang penuh duka bagi masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Curah hujan tinggi yang turun secara terus-menerus selama beberapa hari hingga menyebabkan sungai-sungai meluap dan berubah menjadi arus deras yang merusak permukiman warga. Peristiwa banjir bandang dan tanah longsor tersebut mengakibatkan sejumlah desa terendam, fasilitas umum mengalami kerusakan, serta terputusnya akses listrik, jalan, dan jaringan komunikasi. Kondisi tersebut semakin memperparah situasi, yang dari waktu ke waktu menunjukkan perkembangan yang semakin serius dan memerlukan penanganan yang komprehensif.<sup>5</sup>

Berdasarkan data yang dirilis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Minggu, 4 Januari 2026, bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menimbulkan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Jumlah korban meninggal dunia tercatat sebanyak 1.177 jiwa, sementara 148 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, bencana tersebut juga menyebabkan sekitar 242 ribu penduduk

---

<sup>4</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008), hlm. 101.

<sup>5</sup> Kompas.com, "Ratusan Desa di Sumatera Terdampak Banjir, Beberapa Lenyap Berubah Jadi Aliran Sungai," <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/05/08050991/ratusan-desadi-sumatera-terdampak-banjir-beberapa-lenyap-berubah-jadi> dipublis terakhir pada 5 Desember 2025.

harus mengungsi, serta mengakibatkan kerusakan terhadap 178.479 unit rumah.<sup>6</sup>

Secara rinci, di Provinsi Aceh tercatat 543 orang meninggal dunia, 31 orang dinyatakan hilang, dan sebanyak 217.800 orang mengungsi. Di Sumatera Utara, jumlah korban meninggal mencapai 370 orang, dengan 43 orang masih hilang, serta 13.900 orang terpaksa mengungsi. Sementara itu, di Sumatera Barat tercatat 262 korban meninggal dunia, 74 orang dinyatakan hilang, dan 10.851 orang berada dalam kondisi pengungsian. Data tersebut menunjukkan besarnya skala bencana serta kompleksitas persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani secara terpadu oleh pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.<sup>7</sup>

Kemudian, menurut keterangan resmi dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), ia menyebutkan bahwa terdapat sekitar 65.000 hektare lahan sawah di wilayah Sumatera terdampak bencana banjir dan tanah longsor.<sup>8</sup> Pernyataan tersebut semakin relevan apabila dikaitkan dengan laporan Menteri Pertanian pada awal Desember 2025 yang menyatakan bahwa sedikitnya 40.000 bidang sawah mengalami kerusakan akibat banjir bandang yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.<sup>9</sup>

Lebih lanjut, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 14 Desember 2025, bencana alam tersebut telah mengakibatkan kerusakan yang sangat signifikan, meliputi sekitar 158.000 unit rumah, 219 fasilitas kesehatan, 581 sekolah, 290 gedung perkantoran, serta 434 rumah ibadah. Sebagian besar kerusakan terjadi dalam bentuk bangunan dan lahan yang tertimbun lumpur dengan ketebalan lebih dari dua meter. Bahkan, tidak sedikit bangunan

---

<sup>6</sup> Detik.com, “Korban Meninggal Bencana Sumatera Hari Ini Capai 1.177 Orang,” <https://news.detik.com/berita/d-8291680/korban-meninggal-bencana-sumatera-hari-ini-capai-1-177-orang> dipublis terakhir pada tanggal 4 Januari 2026

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Detik.com, “Menteri ATR Nusron Ungkap 65 Ribu Ha Sawah di Sumatera Tertutup Lumpur,” <https://www.detik.com/sumut/berita/d-8253635/menteri-atr-nusron-ungkap-65-ribu-ha-sawah-di-sumatera-tertutup-lumpur> dipublis terakhir pada 11 Desember 2025.

<sup>9</sup> CNBC Indonesia, “40.000 Ha Sawah di Sumut, Sumbar, dan Aceh Rusak karena Banjir-Longsor,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251204153836-4-691130/40000-ha-sawah-di-sumut-sumbar-dan-aceh-rusak-karena-banjir-longsor> dipublis terakhir pada 4 Desember 2025

yang mengalami kerusakan total hingga jejak tapak rumah tidak lagi dapat dikenali akibat terjangan banjir bandang dan material kayu.<sup>10</sup>

Kondisi tersebut menimbulkan risiko serius terhadap hilangnya keberadaan petak-petak lahan milik warga, termasuk lahan tempat berdirinya rumah ibadah, sekolah, dan perkantoran. Hilangnya batas fisik dan identitas lahan ini berpotensi memunculkan persoalan hukum pertanahan di kemudian hari, khususnya terkait kepemilikan dan penguasaan tanah pascabencana.

Tertutup dan tertimbunnya lahan dan bangunan oleh material lumpur akibat bencana alam menimbulkan persoalan lanjutan, khususnya terkait kejelasan batas-batas kepemilikan tanah. Kondisi ini menjadi semakin kompleks bagi masyarakat yang belum memiliki sertifikat hak atas tanah, karena hilangnya penanda fisik batas lahan dapat memicu sengketa dan klaim sepihak. Situasi tersebut menunjukkan bahwa dampak bencana tidak hanya bersifat fisik dan ekonomi, tetapi juga berimplikasi serius terhadap aspek hukum pertanahan dan kepastian hak masyarakat atas tanah yang mereka miliki atau kelola. Bahkan lebih jauh, kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oleh praktik mafia tanah, mengingat bencana alam kerap menghilangkan batas-batas fisik bidang tanah sehingga membuka peluang bagi pihak-pihak tertentu untuk melakukan klaim secara tidak sah.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana status hukum tanah pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh?
2. Apa solusi hukum bagi tanah pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh?

---

<sup>10</sup> Kompas.id, "Land Reform Pascabencana Sumatera," [https://www.kompas.id/artikel/land-reform-pasca-bencana-sumatera?open\\_from=Opini\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/land-reform-pasca-bencana-sumatera?open_from=Opini_Page) dipublis terakhir pada 25 Desember 2025

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang bertumpu pada studi kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang berkaitan dengan studi kasus yang hendak dikaji. Metode ini menempatkan hukum sebagai norma yang berlaku dan menjadi dasar untuk menganalisis permasalahan hukum tentang status hukum tanah pascabencana banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Dalam penelitian hukum normatif, digunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji, antara lain berupa pendekatan peraturan perundang-undangan yang berfokus pada analisis norma hukum tertulis, serta pendekatan konseptual yang bertumpu pada konsep, asas, dan pandangan para ahli hukum sebagai landasan pemikiran.

### **D. PEMBAHASAN**

#### **1. Status Hukum Tanah Pascabencana Banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh**

Penguasaan atas tanah pada dasarnya mengandung serangkaian kewenangan, kewajiban, serta larangan bagi pemegang hak untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap tanah yang dikuasainya.<sup>11</sup> Tanah memiliki peranan yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena keberadaannya bersifat tetap dan tidak mudah berubah, sehingga menjadi sumber utama bagi berbagai aktivitas manusia.<sup>12</sup> Atas setiap bidang tanah yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum, lahir hak atas tanah yang memberikan kewenangan kepada pemegangnya untuk memanfaatkan dan menggunakan tanah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>11</sup> Warsito, L. "Penguasaan dan Pemilikan Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10 No. 1, (2024), hlm. 222

<sup>12</sup> Sari, N. K. A. V. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Tanah yang Objek Sewanya Dijual oleh Yang Menyewakan," *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.11 No. 11, (2023), hlm. 2705

Hak atas tanah dapat diperoleh melalui berbagai cara, baik oleh orang perseorangan maupun badan hukum, untuk memenuhi kepentingan pribadi, kegiatan usaha, maupun kepentingan umum. Namun demikian, hak atas tanah tidak bersifat mutlak dan dapat hapus apabila terjadi kondisi tertentu, seperti berakhirnya jangka waktu hak, penelantaran tanah, atau musnahnya objek tanah tersebut.<sup>13</sup>

Dalam kasus banjir dan longsor yang menimpa Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, menimbulkan dampak hukum yang cukup serius, yakni musnahnya tanah atau “tanah musnah.” Tanah musnah tersebut baik yang dimiliki secara individu ataupun non-individu. Istilah “tanah musnah” merupakan terminologi yang dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 beserta peraturan pelaksanaannya. Salah satu pengaturan sebelumnya terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Tanah, yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Berdasarkan definisi yang tertuang di dalam Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, tanah musnah didefinisikan sebagai objek tanah yang telah mengalami perubahan dari bentuk asalnya akibat peristiwa alam dan tidak lagi dapat dikenali, sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, maupun dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berikut penjelasan lengkapnya: *“tanah musnah adalah tanah yang sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam dan tidak dapat diidentifikasi lagi sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.”*

Kemudian, penjelasan lanjutan mengenai tanah musnah juga terdapat di dalam Pasal 66 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2021 tersebut yang menyatakan bahwa *“dalam hal terdapat bidang*

---

<sup>13</sup> Cahyono, A. D. dan Purbadiri, A. M. “Kedudukan Status Tanah Hak Milik Terindikasi Musnah Setelah Terdampak Erupsi Gunung Semeru.” *Jurnal IUS*, Vol. 11 No. 2, (2023), hlm.134.



*tanah yang sudah tidak dapat diidentifikasi lagi karena sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam sehingga tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya, dinyatakan sebagai Tanah Musnah dan Hak Pengelolaan dan/atau Hak Atas Tanah dinyatakan hapus.”*

Perubahan bentuk tanah yang dianggap musnah tersebut adalah yang terjadi akibat berbagai peristiwa alam antara lain seperti tanah longsor, likuefaksi, maupun tertimbun oleh air dan lumpur.<sup>14</sup> Dalam hal objek tanah dinyatakan musnah akibat peristiwa longsor, kondisi tersebut terjadi apabila seluruh bagian tanah mengalami kerusakan atau hilang, misalnya karena terseret atau hanyut oleh banjir bandang, sehingga tidak lagi dapat dikenali sebagai satu kesatuan objek tanah dan oleh karenanya hak atas tanah tersebut dinyatakan hapus.

Kendati demikian, apabila peristiwa longsor hanya berdampak pada sebagian bidang tanah saja, maka status musnah hanya dapat diberlakukan terhadap bagian tanah yang benar-benar hilang atau tidak lagi dapat diidentifikasi. Sementara itu, bagian tanah yang masih dapat dikenali dan difungsikan tetap diperlakukan sebagai objek tanah yang ada.

Dalam peristiwa likuefaksi, objek tanah umumnya mengalami perubahan bentuk melalui berbagai mekanisme, seperti runtuhnya lapisan tanah di bawah permukaan yang menyebabkan objek di atasnya tertelan, atau terjadinya perpindahan massa tanah ke lokasi lain. Perpindahan tersebut mengakibatkan posisi dan koordinat objek tanah tidak lagi sesuai dengan letak semula, sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pemanfaatannya.

Sementara itu, dalam kondisi tanah yang tertimbun air atau lumpur, suatu bidang tanah dapat dinyatakan musnah apabila genangan atau endapan tersebut menutup objek tanah secara

---

<sup>14</sup> Anda Setiawati, Ignatius Pradipa Probondaru, I Gede Yudi Arsawan, dll, “Akibat Hukum Penetapan Tanah Musnah: Ganti Rugi atau Dana Kerohiman?” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.14No. 1 (2025), hlm. 88

permanen, sehingga keberadaannya sulit dikenali dan tidak lagi dapat digunakan atau dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Menurut ketentuan Pasal 27 huruf b, Pasal 34 huruf f, dan Pasal 40 huruf f Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, musnahnya suatu tanah berakibat pada hapusnya hak seseorang atas tanah tersebut. Baik Hak Milik (HM), Hak Guna Usaha (HGU), maupun Hak Guna Bangunan (HGB)<sup>15</sup>. Namun, persoalan menjadi berbeda ketika dikaitkan dengan tanah bekas genangan lumpur banjir yang kemudian mengeras dan membentuk daratan baru. Dalam sistem hukum pertanahan Indonesia, kondisi semacam ini dikualifikasikan sebagai tanah timbul.

Untuk memahami konsep tanah timbul, terdapat dua peraturan yang dapat dijadikan rujukan. Pertama, Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang menyatakan bahwa *“tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai, dan atau pulau timbul serta penguasaan tanahnya dikuasai oleh negara.”*

Kedua, Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan yang juga menyatakan bahwa *“tanah timbul adalah daratan yang terbentuk secara alami maupun buatan karena proses pengendapan di sungai, danau, pantai dan/atau pulau timbul...”* Berdasarkan penjelasan mengenai tanah timbul di dalam kedua Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut, tanah timbul diartikan sebagai daratan yang terbentuk, baik secara alami maupun akibat campur tangan manusia, melalui proses pengendapan. Berdasarkan pengertian ini, artinya lahan dan bangunan yang tertimbun lumpur hasil endapan banjir

---

<sup>15</sup> Hutagalung, A. S, *The Principle of Indonesia Agrarian Law* (Depok: RajawaliPers, 2019), hlm. 44 –59.

bandang di wilayah Sumatera pada dasarnya dapat dikualifikasikan sebagai objek tanah timbul.

Implikasi hukumnya adalah tanah timbul tersebut berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Pengaturan mengenai kedudukan penguasaan oleh negara ini dapat dijumpai di dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa *“tanah timbul merupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.”* Kemudian, Pasal 1 angka 7 Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 12 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa *“...penguasaan tanahnya dikuasai Negara.”*

Berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut, secara yuridis, terdapat kemungkinan yang besar bahwa objek tanah milik warga yang terdampak banjir bandang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dapat dikategorikan sebagai tanah musnah. Apabila suatu bidang tanah dinyatakan musnah, maka hak atas tanah tersebut hapus, sehingga penguasaan atas tanah dimaksud pada prinsipnya kembali kepada negara. Secara tidak langsung, tanah tersebut beralih status menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.

## **2. Solusi Hukum Bagi Tanah Pascabencana Banjir di Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh**

Hak atas tanah di Indonesia diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang meliputi hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, serta jenis hak lainnya yang akan ditetapkan atau diatur lebih lanjut melalui undang-undang. Pengaturan mengenai hak-hak atas tanah tersebut mencakup berbagai aspek, antara lain subjek hukum pemegang hak, objek tanah yang dikuasai, jangka waktu berlakunya hak, serta kewenangan dan kewajiban yang melekat pada pemegang hak tersebut.

Selain memberikan hak atas tanah kepada warga negara, negara juga memiliki peran penting dalam menjamin pemberian perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan pertanahan.

Kewajiban ini sejalan dengan amanat Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negara. Perlindungan tersebut mencakup kondisi ketika terjadi peristiwa alam atau bencana alam, maupun kejadian lain yang mengakibatkan tanah mengalami dampak, baik dalam skala ringan maupun berat, hingga menyebabkan tanah tersebut dinyatakan musnah.<sup>16</sup> Dalam situasi demikian, tanggung jawab negara menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum serta bantuan kepada warga negara yang terdampak bencana, khususnya bagi mereka yang mengalami kerugian besar hingga kehilangan hak atas tanah akibat penetapan tanah sebagai tanah musnah.

Pasca terjadinya bencana alam di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh, objek tanah yang mengalami penimbunan, longsor, bahkan hanyut akibat banjir bandang berpotensi mengakhiri hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah yang bersangkutan. Meskipun dalam beberapa kasus masih terdapat sisa-sisa bangunan yang dapat terlihat, apabila objek tanahnya telah tertutup endapan lumpur, maka secara yuridis tanah bekas endapan tersebut dikualifikasikan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara.

Di sisi lain, apabila pihak yang sebelumnya memiliki hak atas tanah, yaitu warga yang terdampak bencana, berupaya untuk membersihkan atau menggali endapan lumpur secara mandiri, upaya tersebut tentu membutuhkan sumber daya, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Kondisi ini menunjukkan adanya beban tambahan yang harus ditanggung masyarakat pascabencana, baik dari aspek ekonomi maupun hukum.

Dalam situasi demikian, masyarakat tidak seharusnya dibiarkan menanggung beban berlapis atas penderitaan yang telah mereka alami. Setelah menghadapi dampak bencana yang begitu

---

<sup>16</sup> Nor Chanifah Laila dan Mira Novana Ardani, "Urgensi Kepastian Hukum Dan Pemberian Dana Kerohiman Atas Penetapan Tanah Musnah Studi Literatur Peraturan Hukum di Indonesia," *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, Vol. 1, No. 2 (2025), hlm.989

berat, mulai dari kehilangan harta benda hingga anggota keluarga, warga juga berpotensi kehilangan kepastian hukum atas tanah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Oleh karena itu, kehadiran negara melalui peran aktif pemerintah menjadi sangat penting untuk menjaga agar aset tanah milik warga tetap terlindungi dan memperoleh kepastian hukum yang memadai.

Melalui perlindungan hukum tersebut, masyarakat diharapkan dapat kembali memanfaatkan tanahnya sesuai dengan fungsi dan peruntukannya sebagaimana sebelum terjadinya bencana. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan langkah-langkah kebijakan dan tindakan hukum yang tepat dalam rangka merehabilitasi penguasaan tanah-tanah warga yang dinyatakan musnah, sehingga tanah tersebut tidak beralih atau dikuasai oleh pihak-pihak yang tidak berhak, termasuk praktik mafia tanah yang ditakuti dalam kasus ini.

Menurut Maria S. W. Sumardjono, terjadinya bencana alam tidak serta-merta menyebabkan korban bencana kehilangan hak milik atas tanah yang sebelumnya mereka kuasai. Menurutnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak mengatur penghapusan hak milik atas tanah semata-mata karena terjadinya bencana alam. Oleh karena itu, sepanjang bidang tanah tersebut tidak sepenuhnya musnah, masih terdapat upaya hukum dan administratif yang dapat ditempuh untuk mempertahankan atau memulihkan hak atas tanah yang bersangkutan.<sup>17</sup>

Salah satu alternatif solusi yang dapat ditempuh dalam kasus seperti ini adalah dengan melaksanakan reforma agraria (*land reform*). Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021, suatu bidang tanah dapat ditetapkan sebagai tanah musnah dilakukan melalui beberapa tahapan prosedural, yakni penetapan lokasi tanah yang diduga musnah, pembentukan tim peneliti tanah musnah, serta pelaksanaan sosialisasi kepada pihak-pihak

---

<sup>17</sup> Bagus Rahmanda, "Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah Akibat Bencana Alam Dan Kaitannya Dengan Pihak Ketiga", *Gema Keadilan* Vol. 6 Edisi 1, (2019), hlm. 68.

terkait. Selanjutnya dilakukan proses identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian terhadap kondisi tanah yang dimaksud. Setelah itu, hasil pengkajian diumumkan kepada publik. Dalam hal pemilik tanah menyatakan kesediaannya untuk melakukan rekonstruksi dan/atau reklamasi, maka tindakan tersebut dapat dilaksanakan. Apabila tidak dilakukan rekonstruksi atau reklamasi, tahap akhir berupa penerbitan keputusan penetapan tanah musnah oleh pejabat yang berwenang.

Solusi ini berguna untuk memulihkan penguasaan tanah masyarakat yang terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang terdampak banjir dan longsor. Program ini bahkan dapat disinergikan dengan upaya penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana adalah berupa rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kemudian, menurut Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah kegiatan berupa perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial ekonomi budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik.

Selanjutnya, menurut Pasal 59 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tersebut, yang dimaksud dengan rekonstruksi meliputi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana; pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan masyarakat; peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; peningkatan fungsi pelayanan publik; dan peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Melalui pelaksanaan reforma agraria, penataan kembali aset tanah serta akses masyarakat terhadap tanah yang dinyatakan musnah dapat dilakukan secara terstruktur dan berkeadilan. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria serta Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, yang menekankan pentingnya penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

Pertama, penataan aset. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018, penataan aset dilaksanakan melalui proses legalisasi ulang terhadap bidang tanah yang dinyatakan musnah, sepanjang objek tanah tersebut masih dapat ditemukan atau diidentifikasi. Dalam kondisi demikian, data yuridis yang tercatat dalam buku tanah pada kantor pertanahan disesuaikan kembali dengan kondisi data fisik yang masih ada di lapangan.

Adapun terhadap objek tanah yang benar-benar musnah akibat peristiwa longsor atau terseret arus banjir bandang, penataan aset dapat dilakukan melalui mekanisme redistribusi tanah, yaitu dengan menyediakan atau memberikan tanah pengganti kepada pihak yang terdampak. Langkah ini dimaksudkan untuk memulihkan hak dan akses masyarakat terhadap tanah sebagai sumber penghidupan, sekaligus menjamin kepastian hukum pascabencana.

Kedua, penataan akses. Setelah tahap legalisasi aset diselesaikan, langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah penataan akses. Penataan akses ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 dan Pasal 56 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023, bertujuan untuk menjamin agar setiap rumah tangga yang terdampak banjir bandang dapat kembali memanfaatkan lahannya sebagai penopang keberlanjutan kehidupan mereka.

Masyarakat yang berkeinginan untuk kembali menempati rumah yang tertimbun atau membangun hunian baru tentu

memerlukan dukungan tenaga dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah perlu hadir melalui pemberian dukungan pendanaan, antara lain dalam bentuk bantuan dana kerohiman, guna membantu pembangunan kembali hunian, lahan persawahan, serta kebun milik warga yang mengalami kerusakan atau tertimbun akibat bencana.

Pemberian bantuan dana bagi lahan-lahan milik warga yang terdampak banjir bandang di wilayah Sumatera secara hukum sangat dimungkinkan, yakni melalui dana kerohanian. Hal ini sejalan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2022 juncto Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2023 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan atas Tanah yang Diidentifikasi sebagai Tanah Musnah dalam Rangka Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Meskipun pengaturan tersebut lahir dalam konteks pembangunan untuk kepentingan umum, secara substansial prinsip perlindungan sosial dan keadilan bagi masyarakat terdampak dapat dijadikan dasar dalam penanganan lahan warga pascabencana. Terlebih lagi, mengingat besarnya dampak destruktif yang ditimbulkan oleh bencana di wilayah Sumatera, pemberian dana kerohiman menjadi relevan sebagai bentuk kehadiran negara dalam meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat terdampak.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap status penguasaan dan hak atas tanah masyarakat terdampak. Secara yuridis, objek tanah yang mengalami perubahan bentuk secara permanen akibat peristiwa alam seperti longsor, likuefaksi, atau tertimbun endapan lumpur dapat dikualifikasikan sebagai tanah musnah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021,



yang berakibat pada hapusnya hak atas tanah tersebut dan kembalinya penguasaan tanah kepada negara. Di sisi lain, tanah bekas endapan lumpur yang mengeras dan membentuk daratan baru dikualifikasikan sebagai tanah timbul, yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan juga berstatus sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Sebagai solusi hukum, penelitian ini menegaskan pentingnya kehadiran negara melalui kebijakan yang berorientasi pada perlindungan dan pemulihan hak-hak masyarakat terdampak bencana, salah satunya melalui pelaksanaan reforma agraria yang disinergikan dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Reforma agraria dapat diwujudkan melalui penataan aset berupa legalisasi ulang terhadap tanah yang masih dapat diidentifikasi atau melalui redistribusi tanah pengganti bagi objek tanah yang benar-benar musnah, serta penataan akses untuk memastikan masyarakat dapat kembali memanfaatkan tanah sebagai sarana keberlanjutan hidup. Selain itu, pemberian dukungan pendanaan, termasuk bantuan dana kerohiman sebagaimana dimungkinkan dalam peraturan perundang-undangan, menjadi instrumen penting untuk meringankan beban sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Melalui pendekatan tersebut, diharapkan pemulihan penguasaan tanah pascabencana dapat terlaksana secara berkeadilan, memberikan kepastian hukum, serta mencegah timbulnya konflik dan praktik penguasaan tanah secara tidak sah di kemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, (Malang: Banyumedia Publishing, 2007).
- Hutagalung, A. S, *The Principle of Indonesia Agrarian Law* (Depok: RajawaliPers, 2019).
- Mudjiono, *Politik dan Hukum Agraria*, (Yogyakarta: Liberty, 1977).
- Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2008).

- Anda Setiawati, Ignatius Pradipa Probondaru, I Gede Yudi Arsawan, dll, “Akibat Hukum Penetapan Tanah Musnah: Ganti Rugi atau Dana Kerohiman?” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.14No. 1 (2025).
- Bagus Rahmanda, “Perlindungan Hukum Bagi Pengusaha Pemilik Tanah Akibat Musnahnya Tanah Akibat Bencana Alam Dan Kaitannya Dengan Pihak Ketiga”, *Gema Keadilan* Vol. 6 Edisi 1, (2019).
- Cahyono, A. D. dan Purbadiri, A. M. “Kedudukan Status Tanah Hak Milik Terindikasi Musnah Setelah Terdampak Erupsi Gunung Semeru.” *Jurnal IUS*, Vol. 11 No. 2, (2023).
- Fitriani, Masitah Pohan dan Ida Nadirah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik Masyarakat Pasca Bencana Alam Erupsi Gunung Sinabung,” *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Hak Milik*, Vol. 2 No. 3, (2021).
- Nor Chanifah Laila dan Mira Novana Ardani, “Urgensi Kepastian Hukum Dan Pemberian Dana Kerohiman Atas Penetapan Tanah Musnah Studi Literatur Peraturan Hukum di Indonesia,” *Global Research and Innovation Journal (GREAT)*, Vol. 1, No. 2 (2025).
- Sari, N. K. A. V. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyewa Tanah yang Objek Sewanya Dijual oleh Yang Menyewakan,” *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.11 No. 11, (2023).
- Warsito, L. “Penguasaan dan Pemilikan Hak atas Tanah dalam Sistem Hukum di Indonesia,” *Jurnal Hukum Sehasen*, Vol. 10 No. 1, (2024).
- CNBC Indonesia, “40.000 Ha Sawah di Sumut, Sumbar, dan Aceh Rusak karena Banjir-Longsor,” <https://www.cnbcindonesia.com/news/20251204153836-4-691130/40000-ha-sawah-di-sumut-sumbar-dan-aceh-rusak-karena-banjir-longsor> dipublis terakhir pada 4 Desember 2025
- Detik.com, “Korban Meninggal Bencana Sumatera Hari Ini Capai 1.177 Orang,” <https://news.detik.com/berita/d-8291680/korban-meninggal-bencana-sumatera-hari-ini-capai-1-177-orang> dipublis terakhir pada tanggal 4 Januari 2026
- Detik.com, “Menteri ATR Nusron Ungkap 65 Ribu Ha Sawah di Sumatera Tertutup Lumpur,”

<https://www.detik.com/sumut/berita/d-8253635/menteri-atr-nusron-ungkap-65-ribu-ha-sawah-di-sumatera-tertutup-lumpur> dipublis terakhir pada 11 Desember 2025.

Kompas.com, “Ratusan Desa di Sumatera Terdampak Banjir, Beberapa Lenyap Berubah Jadi Aliran Sungai,” <https://nasional.kompas.com/read/2025/12/05/08050991/ratusan-desa-di-sumatera-terdampak-banjir-beberapa-lenyap-berubah-jadi> dipublis terakhir pada 5 Desember 2025.

Kompas.id, “Land Reform Pascabencana Sumatera,” [https://www.kompas.id/artikel/land-reform-pasca-bencana-sumatera?open\\_from=Opini\\_Page](https://www.kompas.id/artikel/land-reform-pasca-bencana-sumatera?open_from=Opini_Page) dipublis terakhir pada 25 Desember 2025